



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 07 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Timika, 01 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman XXX sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa alat bukti surat maupun Saksi-Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mmk, tanggal 18 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 10 Mei 2018, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, tanggal 11 Mei 2018.
2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis.

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Maleo XXX ,kemudian tanggal 12 Mei 2018 Termohon berangkat ke Jawa, kemudian pada tanggal 20 Mei 2018 Termohon pindah ke alamat Jalan XXX, Kabupaten Mimika.
4. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak.
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 12 Mei 2018 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - 5.1. Termohon pergi meninggalkan Pemohon semenjak 12 Mei 2018 sampai sekarang.
 - 5.2. Termohon memiliki pria idaman lain.
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar 12 Mei 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, kemudian Pemohon mengetahui bahwa Termohon sudah memiliki pria idaman lain melalui facebook, semenjak saat itu Termohon tidak pernah kembali sampai sekarang.
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor XXX, Kabupaten Mimika, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, Paraf dan tanda P;

B. Saksi:

1. Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Timika, 31 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan akhir SMK, tempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama XXX;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kakak kandung Saksi, sedang dengan Termohon tidak ada;
- Bahwa hubungan natar Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah Saksi hadir, Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di XXX;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah orang tua Termohon di XXX, Kabupaten Mimika sebagai rumah kediaman bersama terakhir;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan suka sama suka;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi setelah dua hari pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon pergi dari rumah pulang ke tempat kelahirannya di Banyuwangi, hingga sekarang tidak kembali;
- Bahwa setahu Saksi, Termohon pulang ke Banyuwangi karena mempunyai laki-laki idaman lain;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menghubungi Termohon;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon tetapi Pemohon menyampaikan Termohon telah mempunyai laki-laki lain;

2. XXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan akhir SMP, tempat tinggal di SPIV, XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama XXX;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon sedang Termohon tiadak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam suami istri;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018 di SP I, kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXX;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun satu minggu kemudian Saksi mengetahui bahwa Termohon pulang ke Banyuwangi meninggalkan Pemohon, selanjutnya Saksi mengecek kebenaran tersebut dan setelah Saksi cek di rumah orang tua Termohon ternyata benar Termohon pulang ke Banyuwangi, selanjutnya Saksi dan keluarga meminta Pemohon pulang ke rumah saja;
- Bahwa setahu Saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain di Banyuwangi yang Termohon kenal sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon diputuskan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah menurut hukum Islam dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama,

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, dalam hal ini, Pemohon hendak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, sebagaimana ketentuan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon, ternyata Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, sebagaimana pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya, harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حُكَامٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Pengadilan akan tetapi ia tidak mengindahkan atau memenuhinya, maka ia tergolong orang yang zholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak terlaksana sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak dengan alasan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon karena telah mempunyai laki-laki idaman lain yang dikenal melalui facebook;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P yang merupakan Kutipan Akta Nikah memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870, sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi yang bernama Pemohon dan Sugiarti binti Kamidi, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata, Saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai Saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya Saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Saksi-Saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Pemohon yang bernama Pemohon dan Sugiarti binti Kamidi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan Saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Hakim tunggal berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P dan Saksi-Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan suami istri yang sah dan sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon hanya berlangsung sekitar 2 hari selanjutnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sejak bulan Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa kepergian Termohon meninggalkan Pemohon tersebut karena telah mempunyai laki-laki idaman lain yang berada di Jawa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi ditemukan fakta bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah karena dicatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, namun setelah pernikahan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya hidup bersama sekitar 2 hari karena telah terjadi perpisahan diantara mereka hingga sekarang (*kurang lebih 1 tahun*), dan kepergian Termohon tersebut karena adanya pria idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa adanya pernikahan Pemohon dan Termohon yang hanya hidup berkumpul selama 2 hari dalam berumah tangga dan selanjutnya salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain tanpa kabar dan tidak ada komunikasi lagi yang hingga saat ini sudah berjalan sekitar 1 tahun, mengindikasikan

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga tersebut terdapat masalah didalamnya, meskipun tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, namun hidup berpisah dan tidak kumpul serta tidak saling komunikasi lagi sudah dapat disimpulkan bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan, maka hanya akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan sebab tidak ada kepastian untuk hidup bersama dan tidak terdapat kejelasan rumah tangga hingga dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Aris Setiawan, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, S.H.I, dan Hary Candra, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bahri Conoras, S.H.I.
Hakim Anggota,

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kuat Maryoto, S.H.

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. Redaksi	R10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp416.000,00

(empat ratus
enam belas ribu
rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mmk